



P U T U S A N

No. : 124/Pdt.G/2010/PA.Bdg.

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, yang dalam hal ini menguasai kepada KUASA HUKUM I PEMOHON dan KUASA HUKUM II PEMOHON para Advokad yang berkantor di Denpasar XXXXXX selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas

perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak serta saksi saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal XX Oktober 2010 dan terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Badung Nomor : XXX/Pdt.G/2010/PA.Bdg. mengajukan hal-hal sbb.;-----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal XX September XXXX atau bertepatan dengan tanggal XX Rajab 1424 H., di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Temanggung Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX ;-----
2. Bahwa pada awalnya bahtera kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat harmonis, rukun dan damai ; -----



3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada tanggal XX Februari 2004 ; -----
4. Bahwa kira-kira 3 tahun belakangan ini mulai terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat sampai pada percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan perbedaan prinsip yang mendasar, pertengkaran dan percekcoakan yang sering terjadi menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak saling bicara satu sama yang lain ; -----
5. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan yang sering terjadi menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak saling berbicara satu dengan yang lain hingga diajukan permohonan talak ini dan selama itu pula Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana selayaknya seorang isteri ; -----
6. Bahwa Pemohon sudah sering kali berusaha mengatasi kemelut dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun hingga kini tidak berhasil dan akhirnya Pemohon berpendapat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dimana antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga ; -----
7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mempunyai harta dalam perkawinan berupa harta bersama (gono gini) ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung untuk memanggil, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut: -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Pemohon terhadap Termohon ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal XX September 2003 bertepatan dengan tanggal XX Rajab 1424 H. adalah putus karena perceraian : -
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XX Juni 2010, sedang



Termohon hadir sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka dilakukan upaya mediasi, dan untuk kepentingan mediasi kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator bernama HAKIM MEDIATOR, adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Badung, dan bukan hakim pemeriksa perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah tahapan-tahapan mediasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan telah ternyata upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang didalamnya terdapat gugat balik (rekonvensi), sebagai berikut : ---

DALAM KONVENSI:

Tanggapan terhadap Point/alasan:

1. Benar (sesuai fakta) ; -
2. Benar (sesuai fakta) ; -
3. Benar (sesuai fakta) ; -
4. Sebagian fakta adalah benar, Dalam arti hanya pada sekitar 7 (tujuh) bulan terakhir hal tersebut mengakumulasi ; -----
5. Sebagian fakta adalah benar. Bahwa hal tersebut berawal dari ketika Pemohon mulai bekerja di Jakarta dan terpisah dalam jangka waktu 2 tahun (bukan 3 tahun seperti disampaikan Pemohon). Menurut saya sebagai Termohon, bekerja untuk mencari nafkah memang adalah kewajiban seorang suami baik secara hukum kelaziman maupun dasar-dasar etika kehidupan yang berasal dari rujukan nilai-nilai agama ; -----

Selama pencarian nafkah hanya dilandasi dengan motifasi untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, hal tersebut tentu sangat benar, dalam arti jarak tempat bekerja dan rumah keluarga yang jauh sekalipun tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi aktifitas tersebut bisa menjadi bermakna berbeda kalau disisipi dengan niat menjauhkan diri dari keluarga, sehingga keterpisahan tersebut justru dapat memicu persoalan baru yang mengarah secara langsung atau tidak langsung terhadap motif-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif perceraian seperti yang Pemohon inginkan. Perlu untuk diketahui bahwa percekcoakan nyaris tidak pernah terjadi dan hanya ada/terjadi dalam kurun waktu 7 bulan terakhir seiring dengan terakumulasinya permasalahan;

-
-
6. Terkait dengan point tanggapan sebelumnya, bahwa usaha untuk mengatasi kemelut justru membutuhkan langkah-langkah yang sangat matang dan bijak dalam posisi Pemohon sebagai suami. Keterpisahan jarak yang relative jauh dan dalam tempo yang lama, pada dasarnya haruslah dimaknai sebagai tindakan darurat hanya sebatas untuk pengatasan kebutuhan keluarga. Artinya harus dijalankan dengan dasar etika yang tinggi. Tetapi untuk pribadi-pribadi yang masih belum memiliki kematangan hal tersebut justru bisa menimbulkan persoalan baru. Termohon justru mengkhawatirkan adanya dorongan penyimpangan dari pihak eksternal keluarga yang bisa menjadi penyulut terakumulasinya persoalan-persoalan internal keluarga kearah kejadian perceraian. Dengan membaca gejala-gejala bahwa nafkah yang dicari dari kata lain justru tidak sampai ke tangan yang berhak (Termohon dan anak) maka Termohon mengkhawatirkan bahwa pada dasarnya Pemohon memang sudah menghendaki perceraian dengan cara menciptakan sebab-sebab yang mengarah pada tujuan perceraian tersebut ; -----
7. Point ini justru menunjukkan bahwa sejauh ini Pemohon relative belum mampu menunjukkan tanggung jawab mensejahterahkan keluarga dengan selayaknya. Maka dalam hal ini Termohon ingin menyatakan bahwa Termohon juga sudah merasa kesulitan mempertahankan rumah tangga jika yang dihadapi kasusnya seperti yang diatas.

Tetapi point-point yang terkait dengan hak-hak Termohon dan anak hasil perkawinan adalah merupakan hal yang sangat penting untuk disampaikan sebelum Termohon meluluskan gugatan Pemohon. Hak-hak tersebut antara lain :-----

DALAM REKONVENSI

- A. Penggantian kerugian materiil (yang sebenarnya lebih berat pada kerugian immateriilnya yang tidak ternilai) mengenai kewajiban pemberian nafkah yang tidak diterima dalam waktu terakhir (24 bulan) dengan hitungan sebagai berikut:
- Rp 700.000,- / bulan terhitung dari diajukannya gugatan sampai dengan 24 bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Kewajiban Pemohon atas pengasuhan dan pendidikan anak hasil perkawinan

setelah terjadinya perceraian dengan cara sbb: -----

Kebutuhan anak = Rp. 2.300.000,- per bulan-----

Terhitung dari diajukannya gugatan sampai dengan anak usia 17 tahun ; -----

Nilai nominal tersebut adalah nilai yang sekarang yang pada waktu-waktu yang akan datang bisa berubah naik menyesuaikan nilai uang terhadap barang dan kebutuhan pada waktu mendatang tersebut. Penyesuaian nilai uang ini, dianggap pantas dan shahih oleh Termohon karena didasarkan pada kelaziman perkembangan ekonomi yang telah berjalan dan menjadi acuan kehidupan ekonomi masyarakat selama ini. -----

Bahwa terhadap jawaban dan gugat rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonvensi yang disistematisasikan oleh Majelis hakim sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil semula, sebagaimana Pemohon telah nyatakan dengan tegas dalam permohonan Pemohon ;

2. Bahwa Pemohon menolak dalil dalil Termohon pada angka 4 jawaban Termohon kecuali yang diakui Termohon secara tegas dan Pemohon tetap pada dalil Pemohon pada angka 4 permohonan Pemohon ;

3. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon pada angka 5 Jawaban Termohon kecuali yang diakui Termohon secara tegas dan Pemohon tetap pada dalil Pemohon pada angka 5 permohonan Pemohon ; -----

4. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon pada angka 6 Jawaban Termohon kecuali yang diakui Termohon secara tegas dan Pemohon tetap pada dalil Pemohon pada angka 6 permohonan Pemohon ; -----

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Pemohon mengakui bahwa Pemohon memang belum mampu menyejahterahkan keluarga dengan selayaknya sebagaimana dituduhkan oleh



Termohon, oleh karena itu Pemohon menolak dengan tegas permintaan

Termohon sebagaimana disampaikan dalam angka 7 huruf A dan B jawaban

(rekonvensi) Termohon ; -----

2. Bahwa Pemohon masih memiliki nurani untuk bertanggungjawab kepada anak Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Pemohon mengizinkan Termohon dan anak Pemohon Termohon untuk tetap tinggal di rumah yang selama ini Pemohon dan Termohon serta anak Pemohon Termohon tinggal ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Pemohon tetap mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Badung untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon nyatakan jatuh talak satu Ba'in Pemohon terhadap Termohon ;-----
3. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Pemohon terhadap Termohon;-----
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik konvensi serta replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI:

Bahwa Termohon tetap pada jawabannya semula;-----

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan dengan nominal yang sama;-----

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Surat-surat:

- 0 1. Foto copy slip gaji (Pay-Receipt) bulan September 2010 tertanggal XX Agustus XXXX dan bulan November 2010 tertanggal XX November 2010 yang bermeterai cukup tanpa menunjukkan aslinya (P.1) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- 1 2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal tertanggal XX Oktober XXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (P.2) ; -----
- 2 1.3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah tertanggal XX September XXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (P.3) ; -----

Saksi-saksi:

1. SAKSI PERTAMA, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kuta Utara, Kabupaten Badung, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Temanggung pada tanggal XX September 2003 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 6 tahun ; -----
 - Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah saksi di Kuta Utara, Kabupaten Badung ; -----
 - Bahwa saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon sudah 6 tahun, sejak anak Pemohon dan Termohon masih bayi ; -----
 - Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Jakarta ;-----
 - Bahwa selama Pemohon tinggal di Jakarta hanya 2 kali g ke Bali menjenguk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon ; -----
 - Bahwa Pemohon orangnya tertutup sehingga saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon ; -



- Bahwa saksi hanya mendengar Pemohon berteriak dan marah-marah, namun tidak mengetahui marah kepada siapa, karena saat itu Termohon tidak ada di rumah; -----
- Bahwa Pemohon pernah memberi nafkah kepada anak dan Termohon melalui ibu Pemohon; -----
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa jika peraian terjadi saksi menginginkan agar Termohon tetap tinggal di rumah saksi;; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dengan tanggapan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi lebih dekat kepada Termohon yang telah dianggap sebagai anaknya sendiri dan Termohon akan mempertimbangkan keinginan saksi agar Termohon tetap tinggal bersamanya meskipun telah bercerai dengan Pemohon; -----
- Bahwa sejak dua tahun terakhir Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon; -----
- Bahwa ibu Pemohon pernah member uang hanya untuk cucunya /anak Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Surat-surat :

- 0 1. Surat Keterangan penghasilan tetap karyawan atas nama PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh XXX Manager PT. XXXXXX XXXXXXXXXXXX, Nomor : XXX/XXX-XXX/XXX/XXXX tertanggal XX Desember XXXX, ditujukan kepada "TERMOHON" dengan lampiran yang berisi daftar event-event yang diselenggarakan perusahaan tersebut selama tahun 2010, yang alat bukti tersebut bermeterai cukup, (T.1); -----
- 1 1.2. Foto copy rincian biaya Sekolah High/Scope Indonesia Elementary Program, atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bulan Mei 2010, yang Authorized Signature Sekolah High/Scope Indonesia Bali, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (T.2) ; -----



- 2 1.3. Foto copy struk pembayaran tagihan listrik pada bulan Agustus 2010, pembayaran rekening air bulan November 2010, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.3) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lesan yang intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap pada jawaban rekonsensinya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan menolak seluruh gugatan rekonsensi Termohon.; -----

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang intinya tidak keberatan terhadap permohonan cerai Pemohon, dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang tuntutan Termohon mengenai nafkah masa lampau dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 17 tahun ; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini. ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir secara inperson dipersidangan.;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.;-----



Menimbang, bahwa demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi hasilnya gagal. ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum adalah bahwa sejak 3 tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus akibatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara.-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan kalau Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun bukan tiga tahun serta terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya 7 bulan terakhir. Penyebab perselesisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon penyebabnya bukanlah karena perbedaan prinsip seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon. Tetapi penyebabnya adalah karena Pemohon mencari nafkah ke Jakarta selain untuk mencari nafkah juga disisipi dengan niat menjauhkan diri dari keluarga, sehingga perpisahan tersebut secara tidak langsung dapat memicu persoalan yang memang disengaja oleh Pemohon dengan tujuan untuk menciptakan sebab-sebab perceraian yang memang sudah dikehendaki oleh Pemohon. Bahwa tuduhan perselingkuhan tersebut adalah merupakan tindakan fitnah dan selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon senantiasa taat dan setia. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu dikarenakan Pemohon yang sering marah-marah dan bersikap kasar terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang intinya tetap pada permohonan Pemohon dan menolak daldali Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon. -----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lesan yang isinya tetap pada jawaban semula dan Termohon tidak menuduh Pemohon akan tetapi pada kenyataannya setelah Pemohon di Jakarta Pemohon mengajukan permohonan cerai ;

Menimbang, bahwa melihat dari dalil permohonan Pemohon dan proses jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka patut dinilai bahwa rumah tangga Pemohon



dan Termohon sudah menunjukkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya, dimana telah tergambar dari perilaku Pemohon dan Termohon dalam mengarungi biduk rumah tangganya sudah tidak ada lagi sinergi sehingga keserasian dan keselarasan tidak nampak dalam lalu lintas perjalanan kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon akibat sudah tidak adanya kejujuran, kepercayaan dan penghormatan serta penghargaan satu sama lain sehingga tidak tercipta harmoni yang indah sebagaimana diidam-idamkan dan diimpikan oleh banyak pasangan dalam membina bahtera rumah tangga bersama orang yang dicintai, sebagai akibat adanya konflik antara keduanya sehingga satu dengan yang lain saling menyalahkan dan rasa cinta yang dulu dirajut menjadi luntur dan memudar. -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non) mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio).-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung, maka secara relatif Pengadilan Agama Badung berwenang mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Surat Keterangan mengenai penghasilan tetap karyawan atas nama PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh XXX Manager PT. XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Nomor : XXX/XXX-XXX/XXX/XXXX tertanggal XX Desember XXXX, , menunjukkan penghasilan tetap Pemohon yang diterima Pemohon setiap bulan :-----

Menimbang, bahwa SAKSI PERTAMA adalah saksi dari pihak keluarga Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahan dan dalil gugatannya, Termohon mengajukan bukti-bukti dapat dinilai sebagai berikut:-----



Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan Surat Keterangan mengenai penghasilan tetap karyawan atas nama PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh XXX Manager PT. XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Nomor : XXX/XXX-XXX/XXX/XXXX tertanggal XX Desember XXXX, dengan lampiran yang berisi daftar event-event yang diselenggarakan perusahaan tersebut selama tahun 2010, menunjukkan bahwa penghasilan Pemohon disamping ada gaji tetap juga ada honor-honor setiap Pemohon mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa bukti T.2 adalah rincian biaya Sekolah High/Scope Indonesia Elementary Program, atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMohon bulan Mei 2010, menunjukkan kebutuhan biaya pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang harus dikeluarkan tiap bulan demi untuk kelangsungan pendidikan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan Foto copy struk pembayaran tagihan listrik pada bulan Agustus 2010, pembayaran rekening air bulan November 2010, yang menunjukkan kebutuhan rumah tangga Termohon yang harus dikeluarkan tiap bulan selain untuk kebutuhan pokok lainnya ;-----

Menimbang, bahwa saksi TOYYIBAH adalah saksi dari pihak orang dekat Termohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka telah memenuhi syarat materiil saksi. Oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal XX September 2003, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----



2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;-----

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan upaya perdamaian telah dilakukan baik secara kekeluargaan maupun dalam setiap persidangan bahkan telah ditempuh upaya mediasi, tetap tidak membuahkan hasil;-----

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim menilai telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (**broken marriage**) yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah dan rahmah), karena hati mereka telah retak, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: *"Talāk (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan rumah tangga dapat diwujudkan dan dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah menganjurkan kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak mungkin akan dapat diwujudkan dan dicapai, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan rumah tangga tidak mungkin dapat dicapai dan diwujudkan; -----



Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga mereka, hal mana sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

Artinya: *"Menghilangkan kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa, dengan tidak menilai siapa yang salah serta apa pemicunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan rumusan pasal 70 UU. No. 7/1989 *jis*. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9/1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 39 UU No.1/1974, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 1 dan 2 **patut untuk dikabulkan** dengan memperbaiki redaksi pada petitum nomor 2 sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini.-----

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas. -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya erat kaitannya dengan hak-hak Penggugat rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai



berikut : semula Termohon menjadi Penggugat rekonsvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvensi tersebut, Penggugat rekonsvensi menuntut agar Tergugat rekonsvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat rekonsvensi yaitu berupa nafkah madliyah dan nafkah anak.; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut : -----

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonsvensi berupa nafkah madliyah selama pisah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 24 bulan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi dalam jawabannya membenarkan bahwa selama pisah Tergugat rekonsvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonsvensi karena Tergugat rekonsvensi belum mampu mensejahterahkan keluarga dengan selayaknya kepada Penggugat rekonsvensi, sehingga Tergugat Rekonsvensi menolak permintaan Penggugat rekonsvensi ; -----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat rekonsvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tentang berpisahnya Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi, Penggugat rekonsvensi membantah perpisahan Tergugat Rekonsvensi dengan Penggugat Rekonsvensi selama 3 tahun yang benar adalah 24 bulan, dan sejak itu Tergugat Rekonsvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsvensi, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa nafkah yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonsvensi adalah selama 24 bulan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan Tergugat Rekonsvensi menolak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvensi karena Tergugat Rekonsvensi belum mampu mensejahterahkan keluarga adalah tidak sesuai dengan bukti P.3 dan bukti T.1 yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonsvensi mempunyai penghasilan tetap bahkan ada tambahan penghasilan dari honor event – event yang diikuti Tergugat Rekonsvensi;-

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah, Pengadilan memberikan pertimbangan bahwa demi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan maka atas tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut Pengadilan Agama mempertimbangkan sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan mengingat selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat



rekonvensi, Penggugat rekonvensi telah merawat, mengasuh, menjaga dan memberikan keamanan kepada kedua anaknya sehingga mereka tetap hidup dan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya dengan baik, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa selama belum diputuskan perceraian antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi wajib memberikan nafkah;-----

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam bukti P.3 bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi pada bulan Agustus 2010 adalah sebesar Rp. 2.340.000,- dan pada bulan November 2010 adalah 2.820.000,-, sedangkan menurut bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam Bukti T.2 adalah Rp. 2.860.00 ditambahkan dengan honor setiap mengikuti event-event sebesar Rp. 2.000.000,- setiap event; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi juga bertanggung jawab untuk membayar rekening air dan rekening listrik ;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah bukan didasarkan atas tuntutan dan kebutuhan Penggugat rekonvensi, namun didasarkan atas kepatutan, kemampuan dan kelayakan, hal ini sesuai pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 160 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 500.000,- per bulan ; -----

1. Nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi berupa nafkah madliyah selama pisah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi berusia 17 tahun ; -----

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah anak tersebut di atas yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi, yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.300.000,- setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi belum mampu mensejahterahkan keluarga ;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa masalah nafkah anak bukan karena ikhlas atau tidak ikhlas melainkan untuk kepentingan anak dan supaya ada rasa tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dalam membiayai anak Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan salah satu dari kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yakni biaya sekolah sebagaimana yaitu bukti T.2 yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.300.000,- ;-----

Menimbang, bahwa kewajiban membiayai dan memenuhi kebutuhan hidup anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, sehingga apabila orang tua bercerai maka biaya kedua orang tua tetap harus bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kebutuhan hidup anak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri serta kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.200.000,0 per bulan sampai anak tersebut berusia 17 tahun ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam kesimpulannya menuntut nafkah iddah dan mut'ah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut adalah merupakan bagian dari gugatan rekonvensi, dimana gugatan rekonvensi sesuai maksud pasal 157 R.Bg., disyaratkan gugatan tersebut diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, oleh karenanya tuntutan tersebut diajukan dalam tahap kesimpulan, maka tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah,



maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam nafkah madliyah, dianggap terulang kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Pengadilan memandang perlu menetengahkan dalil-dalam dalam maupun kitab-kitab fiqh sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 233 :

Artinya: *"Dan kewajiban atas ayah memberi makanan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani (tanggungjawab) melainkan menurut kadar kemampuannya"* (S. Al-Baqarah:233)

2. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*.

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi, maka nafkah iddah dan mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat rekonsensi bukanlah diukur dari harga pasar, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi patut dan mampu dihukum membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undanga Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/
Tergugat rekonsensi;-----



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.-----
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian.-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 17 tahun ;-----
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; -----

DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah);-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-----
3. Membebankan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 262.000,-(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis di Badung, pada hari senin tanggal XX Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Safar 1432 Hijriyah, oleh kami HAKIM KETUA sebagai Ketua Majelis Hakim, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal XX Pebruari 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal XX Rabiul Awal 1432 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta PANITERA PENGGAMTI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Termohon; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim,

Hakim Anggota,

| | |
|--|----------------|
| | Hakim Anggota, |
|--|----------------|

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 110.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah -- | : Rp. 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)